



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
H.L. MANAMBAI ABDULKADIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tarif layanan kesehatan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan terkait penambahan beberapa obyek pelayanan serta perubahan besaran tarif pada pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM H.L. MANAMBAI ABDULKADIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada RSMA Provinsi meliputi kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSMA Provinsi didasarkan pada komponen biaya yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan berdasarkan azas kepatutan.
 - (2) Komponen Tarif pelayanan kesehatan pada RSMA Provinsi yang digunakan untuk menghitung unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
 - (3) Besarnya nilai tarif adalah jumlah dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Pasal 9 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif di RSMA Provinsi dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Dihapus.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.

- (5) Tempat Pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
 - (6) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan pada ruang rawat inap disesuaikan dengan akomodasi dan fasilitasnya yang terdiri dari kelas dan ruang perawatan, sebagai berikut :
 - a. VVIP;
 - b. VIP;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II;
 - e. Kelas III;
 - f. Ruang Unit Intensif yang meliputi:
 - 1. Ruang Unit Perawatan Intensif (ICU); dan
 - 2. Ruang perawatan intensif bayi baru lahir/ruang perawatan bayi sakit intensif (NICU);
 - g. Ruang Perawatan Bayi Prematur (Perinatologi);
 - h. Ruang Perawatan Instalansi Gawat Darurat (IGD);
 - i. Ruang Bersalin;
 - j. Ruang Operasi;
 - k. Ruang Perawatan Khusus; dan
 - l. Ruang Perawatan Isolasi.
 - (7) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan.
 - (8) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan kesehatan pada RSMA Provinsi diatur dengan Keputusan Direktur.
4. Pasal 13 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif terdiri atas kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.

- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
 - (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan sewa kerjasama operasional.
 - (5) Dihapus.
5. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17A

- (1) Dalam hal terdapat pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini maka Direktur dapat menetapkan tarif sementara dengan Keputusan Direktur.
 - (2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 - (3) Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSMA Provinsi.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua layanan yang sedang berlangsung mengikuti tarif dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya masa layanan.

7. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002